



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
UDARA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG TRANSPORTASI UDARA

NOMOR : HK. 201/01/7/PPSDMPU-2017
NOMOR : 30/Mou.KP/HKM/2017

Pada hari ini tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (2-8-2017) bertempat di Yogyakarta yang bertandatangan di bawah ini :

1. **M. BASUKI MARDIANTO**, selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. SK.1280 Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara, dengan alamat di Tromol Pos 06 Tangerang - Banten 15810, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **HASTO WARDOYO**, selaku Bupati Kulon Progo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.34-2915 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat di Jl. Perwakilan No 1 Wates 55611 Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara adalah Institusi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi Udara;

- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah institusi yang bertanggungjawab atas Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kulon Progo;
- c. bahwa Institusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mempunyai fungsi dan tugas bersama untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia transportasi udara di Kabupaten Kulon Progo dalam rangka kepentingan pembangunan transportasi nasional;
- d. bahwa ketentuan sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Bersama ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kerjasama pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi udara oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan Dan Pelatihan Bidang Transportasi Udara, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang NR 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- g. Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1286/KMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini dibuat sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang transportasi udara pada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA melalui proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi udara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pengembangan Sumber Daya Manusia serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi udara PIHAK KEDUA pada Unit Pelaksana Teknis/Badan Layanan Umum di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK
- b. menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- c. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK;
- e. menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pelaksana Teknis/Badan Layanan Umum bagi PIHAK PERTAMA dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai fungsi dan tugas bagi PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila keadaan dan kebutuhan suatu Perjanjian Kerjasama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Perjanjian Kerjasama berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian Kerjasama dimaksud.

Pasal 6

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap asli dibubuhi meterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan memiliki kekuatan hukum yang sama serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana dimaksud pada Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA


M. BASUKI MARDIANTO

PIHAK KEDUA


HASTO WARDOYO